



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG

STANDAR ANGGARAN BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
DINAS KESEHATAN KOTA PARIAMAN
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2019 diperlukan suatu standar biaya sebagai pedoman melaksanakan kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman Tentang Standar Anggaran Biaya Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 117);
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018);
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman tahun 2019;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR ANGGARAN BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DINAS KESEHATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman
2. Walikota Pariaman selanjutnya disebut Walikota adalah Kepala daerah yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan Pemerintah daerah di Kota Pariaman.
3. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mencapai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional

BAB II
STANDAR ANGGARAN BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DINAS
KESEHATAN KOTA PARIAMAN 2019

Pasal 2

- (1) Pedoman biaya dalam penyusunan dan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2019, dibuatkan dalam standar biaya tentang Biaya Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dinas Kesehatan Kota Pariaman.
- (2) Standar Biaya yang dimaksud ayat (1) terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini berlaku tanggal 1 Januari 2019.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 25 Juni 2019

WALIKOTA PARIAMAN

d.t.o

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 25 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

d.t.o

INDRA SAKTI
BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 25

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 25 TAHUN 2019
 TANGGAL : 25 JUNI 2019
 TENTANG : STANDAR ANGGARAN BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DINAS KESEHATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

I. STANDAR BELANJA PEGAWAI

1. Belanja Honorarium

1.1 Honorarium Tim Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan Satuan Kerja

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Penanggung Jawab	OK	Rp. 600.000,-
2	Ketua	OK	Rp. 500.000,-
3	Wakil Ketua	OK	Rp. 450.000,-
4	Sekretaris	OK	Rp. 400.000,-
5	Anggota	OK	Rp. 300.000,-
6	Verifikasi	OK	Rp. 300.000,-

1.2 Honorarium Tim Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan UPTD Gudang Farmasi

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Penanggung Jawab	OK	Rp. 400.000,-
2	Wakil Penanggung Jawab	OK	Rp. 350.000,-
3	Anggota	OK	Rp. 300.000,-

1.3 Honorarium Tim Pengelola Jaminan Persalinan

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Ketua	OK	Rp. 450.000,-
2	Sekretaris	OK	Rp. 400.000,-
3	Verifikasi	OK	Rp. 300.000,-

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 25 TAHUN 2019
 TANGGAL : 25 JUNI 2019
 TENTANG : STANDAR ANGGARAN BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DINAS KESEHATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

II. STANDAR BARANG DAN JASA

1. Belanja transportasi petugas kesehatan dan kader serta lintas sektor (termasuk Bidang Kesehatan dan KB)

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Transportasi petugas kesehatan dan lintas sector (termasuk Bidang Kesehatan dan KB)	OH	Rp. 50.000,-

2. Belanja Jasa Pendampingan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Jasa Pendampingan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	JPL	Rp. 250.000,-

3. Belanja Jasa Fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Jasa Fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	OH	Rp. 1.800.000,-

4. Belanja Jasa Tenaga Kontrak Kesehatan Masyarakat

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Jasa Tenaga Kontrak Kesehatan Masyarakat	OH	Rp. 1.800.000,-

5. Belanja Sewa Rumah Tunggu Kelahiran dan Perabot

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Sewa Rumah Tunggu Kelahiran dan Perabot	Tahun	Rp. 30.000.000,-

6. Belanja Jasa Pekerja Kebersihan Rumah Tunggu

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Jasa Pekerja Kebersihan Rumah Tunggu	OB	Rp. 500.000,-

WALIKOTA PARIAMAN

d.t.o

GENIUS UMAR